



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: Mohammad Faisal alias Ical;
Tempat lahir	: Toli-Toli;
Umur / tanggal lahir	: 44 tahun/ 16 Juli 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Veteran nomor 42, Kalurahan Baru, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli-Toli;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat Kabupaten Buol;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lisnawati, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 5, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor: W21-06/12/HK-03-06/III/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 April 2017 Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 22 Maret 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mohammad Faisal alias Ical, pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar jam 12.30 wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari tahun 2017,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, Setiap orang yang **dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih, memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**, dilakukan oleh terdakwa Israwati alias Isra dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mendatangi TPS IV (empat) sekitar jam 10.00 wita di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan (memberikan hak suara) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 namun petugas KPPS yang bertugas saat itu menyarankan agar terdakwa untuk pergi ke Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk menanyakan apakah terdakwa bisa mencoblos memberikan hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 dengan menggunakan E-KTP tanpa ada surat panggilan atau kartu panggilan dari TPS. Kemudian sekitar Jam 11.30 wita pada saat terdakwa tiba di TPS VI (enam) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol selanjutnya terdakwa menanyakan kepada salah satu petugas KPPS pada TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa menanyakan kepada petugas KPPS pada TPS VI “apakah bisa saya mencoblos menggunakan KTP?” (Tanpa menyebutkan kalau KTP yang dimilikinya adalah KTP Toli-Toli) dan petugas KPPS yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut mengatakan kepada terdakwa “Bisa, tapi nanti datang jam 12.00 wita”, mendengar pernyataan tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sekitar Jam 12.00 wita terdakwa memanggil isterinya bernama Israwati alias Isra (penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa menyuruh untuk mencoblos atau memberikan hak suaranya dengan mengatakan “mari jo sama-sama pergi mencoblos di kantor Kelurahan Leok II, perlihatkan KTP saja (padahal terdakwa tahu KTP yang dimiliki oleh istrinya adalah KTP Toli-toli)” dan setelah itu isteri terdakwa yaitu Israwati alias Isra mengambil KTP miliknya yang terdaftar sebagai KTP Toli-toli, pergi ke TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol di samping Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sekitar jam 12.30 wita setelah tiba di TPS VII (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa bersama isterinya Israwati alias Isra langsung masuk ke dalam TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya, dengan cara:

- Terdakwa bersama Israwati alias Isra masuk kedalam TPS melalui pintu masuk TPS, Selanjutnya saksi Israwati alias Isra memberikan KTP kepada petugas KPPS yang berada dipintu masuk, selanjutnya setelah KTP Israwati alias Isra diperiksa dan dicatat nama dan alamatnya oleh 2 (dua) petugas KPPS bagian pendaftaran, petugas KPPS tersebut

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



mengembalikan KTP milik Israwati alias Isra dan selanjutnya menyuruh atau memerintahkan untuk menuju kemeja kedua untuk mengambil Surat Suara;

- Setelah berada dimeja kedua Israwati alias Isra memberikan atau memperlihatkan kembali kepada petugas KPPS yang bertugas, setelah melihat dan memeriksa KTP milik Israwati alias Isra selanjutnya petugas KPPS tersebut menyerahkan KTP milik Israwati alias Isra dan memberikan surat suara untuk dicoblos;
- Setelah menerima surat suara dari salah seorang petugas KPPS, Israwati alias Isra langsung menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan;
- Setelah mencoblos salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 selanjutnya Israwati alias Isra melipat surat suara yang telah dicoblos tersebut dan memasukan dalam kotak suara;
- Melihat istrinya yang sudah selesai mencoblos, terdakwa kemudian berdiri dan mendatangi meja petugas KPPS yang bertugas memberikan surat suara, dan menyerahkan KTP miliknya kepada petugas KPPS untuk diperiksa kembali dan pada saat itulah diketahui bahwa KTP milik terdakwa adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

Mengetahui hal tersebut petugas KPPS mengatakan kepada terdakwa “ini KTP Toli-Toli, tidak bisa memilih disini” dan selanjutnya terdakwa mengatakan “kenapa dari awal KTP isteri saya tidak diperiksa” selanjutnya petugas KPPS tersebut membawa KTP milik terdakwa tersebut ke meja pertama (meja pendaftaran) untuk diperiksa kembali dan benar bahwa KTP isteri terdakwa yaitu Israwati alias Isra dan KTP terdakwa telah dicatat sebagai pemilih di TPS tersebut oleh 2 (dua) orang perempuan petugas KPPS TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyuruh istrinya untuk melakukan penjoblosan sehingga pemberian hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol menjadi tidak sah dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;**

ATAU

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mohammad Faisal alias Ical, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 12.30 wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, Setiap orang yang tidak berhak memilih yang “dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa Mohammad Faisal alias Ical dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mendatangi TPS IV (empat) sekitar jam 10.00 wita di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan (memberikan hak suara) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 namun petugas KPPS yang bertugas saat itu menyarankan agar terdakwa untuk pergi ke Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk menanyakan apakah terdakwa bisa mencoblos memberikan hak suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 dengan menggunakan E-KTP tanpa ada surat panggilan atau kartu panggilan dari TPS, kemudian sekitar Jam 11.30 wita pada saat terdakwa tiba di TPS VI (enam) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol selanjutnya terdakwa menanyakan kepada salah satu petugas KPPS pada TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa menanyakan kepada petugas KPPS pada TPS VI “apakah bisa saya mencoblos menggunakan KTP?” (Tanpa menyebutkan kalau KTP yang dimilikinya adalah KTP Toli-Toli) dan petugas KPPS yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut mengatakan kepada terdakwa “Bisa, tapi nanti datang jam 12.00 wita”, mendengar pernyataan tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya. dan sekitar Jam 12.00 wita terdakwa bersama isterinya bernama Israwati alias Isra (penuntutan dilakukan terpisah) pergi ke TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol di samping Kantor Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan maksud untuk melakukan penjoblosan dan setelah tiba di TPS VII (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa bersama isterinya ISRAWATI langsung masuk ke dalam TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya, dengan cara:

- Terdakwa bersama Israwati alias Isra masuk kedalam TPS melalui pintu masuk TPS, Selanjutnya saksi Israwati alias Isra memberikan KTP kepada petugas KPPS yang berada dipintu masuk, selanjutnya setelah KTP Israwati alias Isra diperiksa dan dicatat nama dan alamatnya oleh 2 (dua) petugas KPPS bagian pendaftaran, petugas KPPS tersebut

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



mengembalikan KTP milik Israwati alias Isra dan selanjutnya menyuruh atau memerintahkan untuk menuju kemeja kedua untuk mengambil Surat Suara;

- Setelah berada dimeja kedua Israwati alias Isra memberikan atau memperlihatkan kembali kepada petugas KPPS yang bertugas, setelah melihat dan memeriksa KTP milik Israwati alias Isra selanjutnya petugas KPPS tersebut menyerahkan KTP milik Israwati alias Isra dan memberikan surat suara untuk dicoblos;
- Setelah menerima surat suara dari salah seorang petugas KPPS, Israwati alias Isra langsung menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan;
- Setelah mencoblos salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 selanjutnya Israwati alias Isra melipat surat suara yang telah dicoblos tersebut dan memasukan dalam kotak suara;
- Melihat istrinya yang sudah selesai mencoblos, terdakwa kemudian berdiri dan mendatangi meja petugas KPPS yang bertugas memberikan surat suara, dan menyerahkan KTP miliknya kepada petugas KPPS untuk diperiksa kembali dan pada saat itulah diketahui bahwa KTP milik terdakwa adalah E-KTP Kabupaten Tolitoli;

Mengetahui hal tersebut petugas KPPS mengatakan kepada terdakwa “ini KTP Toli-Toli, tidak bisa memilih disini” dan selanjutnya terdakwa mengatakan “kenapa dari awal KTP isteri saya tidak diperiksa” selanjutnya petugas KPPS tersebut membawa KTP milik terdakwa tersebut ke meja pertama (meja pendaftaran) untuk diperiksa kembali dan benar bahwa KTP terdakwa dan KTP isteri terdakwa yaitu Israwati alias Isra telah dicatat sebagai pemilih di TPS tersebut oleh 2 (dua) orang perempuan petugas KPPS TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol; Perbuatan terdakwa yang telah mencoba melakukan penjoblosan padahal terdakwa tidak mempunyai hak untuk memilih tidak dapat terlaksana karena diketahui oleh petugas KPPS TPS VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



- 1 Menyatakan terdakwa **Mohammad Faisal alias Ical** bersalah melakukan tindak pidana pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178C ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3 Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - 2 (dua) buah bantal coblos;
 - 2 (dua) buah alat coblos;
 - Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Daftar hadir pemilih di TPS;
 - Daftar pemilih tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Denah pemungutan suara;
 - Tinta sidik jari pilkada 2017;
 - Keputusan panitia pemungutan Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II;
 - Buku panduan KPPS;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003 atas nama Israwati;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003 atas nama Mohammad Faisal;

Diajukan dalam perkara Israwati alias Isra;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Maret 2017 Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Bul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mohammad Faisal alias Ical**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - 2 (dua) buah bantal coblos;
 - 2 (dua) buah alat coblos;
 - Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Daftar hadir pemilih di TPS;
 - Daftar pemilih tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017;
 - Denah pemungutan suara;
 - Tinta sidik jari pilkada 2017;
 - Keputusan panitia pemungutan Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II;
 - Buku panduan KPPS;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003 atas nama Israwati;
 - Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003 atas nama Mohammad Faisal;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Israwati alias Isra;
- 5 Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 24 Mart 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 13/102/Akta.Pid/2017/PN Bul dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017 sesuai Relas Pemberitahuan PermohonanBanding Nomor 17/02/Akta.Pid/2017/PN Bul;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Buol pada tanggal 29 Maret 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karna itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol telah tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya bahwa PEMBANDING telah melakukan tindakan menyuruh orang yang tidak berhak untuk memilih dalam hal ini yang dimaksudkan adalah istri PEMBANDING untuk menggunakan hak pilihnya dalam PILBUP Buol. Pasal 57 ayat 2 UU No.1 Tahun 2014, yang diubah berdasarkan PERPU No.1 Tahun 2015 dan terakhir No.10 Tahun 2016, menyatakan ;
- 2 Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dalam ayat selanjutnya dinyatakan, bahwa ;

- 3 Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



- 4 Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Dalam penjelasan pasal ini, dinyatakan **“Cukup Jelas”**. Hal ini mengandung arti bahwa, tidak terdapat penafsiran lain terhadap KTP-Elektronik yang dimiliki PEMBANDING termasuk istri PEMBANDING dan selain itu PEMBANDING maupun istri PEMBANDING bukanlah orang yang sakit jiwa dan tidak sedang diputuskan oleh pengadilan sebagai orang-orang yang telah dicabut hak memilihnya.

Berdasarkan keterangan saksi ketua PPS yaitu Supratman T. Batalipu pernah mendatangi rumah PEMBANDING dan saat itu PEMBANDING menyebutkan bahwa PEMBANDING memiliki Kartu Tanda Penduduk Toli-toli, sehingga oleh saksi menyuruh membuat surat kepindahannya ke Kabupaten Buol. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar penghukuman sebab seharusnya sebagai pihak yang berwenang penuh untuk pemutakhiran data pemilih Ketua PPS sesegera-mungkin melaporkan dan mendaftarkan PEMBANDING ke PPK untuk ditetapkan dalam daftar pemilih sebab berdasarkan Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan ;

- 1 Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- 2 Jika Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
- 3 Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker Coklat

Rumusan pasal ini utamanya ayat (2) dan (3) jika dikaitkan dengan keterangan saksi Ketua PPS bahwa saksi pernah menemui suami PEMBANDING di kediamannya, maka menurut hukum seharusnya PPS memberikan tanda bukti terdaftar kepada PEMBANDING. Dengan demikian **tidak terdapat alasan bagi pihak PPS untuk tidak mendaftarkan PEMBANDING dan suaminya sebagai Peilih Tetap di Kabupaten Buol.**

Demikian halnya pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

Pasal 3 Pemilih yang Memiliki Hak Pilih adalah :



Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- 1 Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- 2 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
 - a Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c Berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3 Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- 4 Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 ini utamanya pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, jika dikaitkan dengan fakta persidangan yaitu terdapat bukti surat yang menerangkan bahwa PEMBANDING bersama istri PEMBANDING telah berdiam/berdomisili di Buol selama tiga tahun dengan didasari pada SK Pemindehan PEMBANDING dengan Nomor 824.3/531-BKD/2013 tanggal 31 Desember 2013, maka adalah aneh jika PEMBANDING beserta istri PEMBANDING dikatakan tidak berhak untuk memilih dalam PILBUP Buol, hal ini benar-benar menzalimi Hak Konstitusi PEMBANDING dan istri PEMBANDING.

Olehnya itu berdasarkan menurut hukum, Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Bul tanggal 22 Maret 2017, **DIBATALKAN**.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah tidak tepat karenanya harus dikesampingkan sebab Putusan Pengadilan Negeri Buol pada bagian pertimbangannya telah memberikan alasan hukum dan argumentasi tentang pasal yang telah terbukti sebagaimana termuat dalam halaman 52 sampai dengan halaman 53 yang di dalam kesimpulan pertimbangannya disebutkan bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 178C ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 22 Maret 2017 maupun memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Mohammad Faisal alias Ical terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1(satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut umum sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di dalam memutus perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/207/PN Bul tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **7 April** 2017 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah oleh kami **DR. H. LEXSY MAMONTO, SH, MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketu Majelis, **TAMRIN TARIGAN, SH, MH., MM** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

TAMRIN TARIGAN, SH, MH., MM
SH, MH

DR. H. LEXSY MAMONTO,

TTD

MATHEUS SAMIAJI, SH, MH

PANITERA

PENGGANTI,

TTD

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT PAL



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH.
NIP. 195812311985031047